



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Jawa Timur, tanggal 06 Januari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat RT. 005. RW. 002, Kampung Elnggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Cianjur, tanggal 06 Mei 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat RT. 005. RW. 002, Kampung Elnggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Merauke tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Maret 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk. tertanggal 25 Maret 2019 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Xxxxxxxx**, lahir di Merauke, 28 Agustus 2003 (umur 15 tahun 7 Bulan), agama Islam, pendidikan SLTP Sederajat, pekerjaan Tidak Ada, dengan calon Suami yang bernama **Xxxxxxxx**, lahir di

Halaman 1 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptamarga, tanggal 02 Mei 1992 (umur 26 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta Pedagang, alamat Kampung Elnggol Jaya, RT. 005. RW. 002, Desa Elnggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa anak Para Pemohon masih menempuh pendidikan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan Para Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa calon suami dari anak para Pemohon berstatus jejaka dan bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00-, (*dua juta rupiah*) serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah sedangkan anak dari para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak;
6. Bahwa Para Pemohon telah bertemu dengan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon Yang bernama H. Ali untuk membicarakan masa depan anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon dan sepakat untuk menikahkan keduanya;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Muting, Distrik Ulilin, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 16 (enam belas tahun) untuk melakukan

Halaman 2 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-20/Kua.26.03.02/PW.05/03/2019, tertanggal 21 Maret 2019;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Xxxxxxxx** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Xxxxxxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Para Pemohon sekolah kelas IX SMP. Saat ini sudah berhenti sekolah dan calon suaminya sudah bekerja.
- Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon suaminya tersebut.
- Bahwa, anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya, karena sudah hamil sekitar 7 bulan.

Halaman 3 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap secara lahir dan batin untuk menikah.
- Bahwa, Para Pemohon dan orangtua calon suami anak kami siap membimbing dan membantu kebutuhan keuangan rumah tangga anak kami dengan calon suaminya jika telah diberi izin dan sudah menikah.

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **XXXXXXXX**, umur 15 tahun, agama Islam Pendidikan terakhir SD, pekerjaan -, tempat kediaman di RT. 005, RW. 002, Kampung Enggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak para Pemohon bermaksud mau menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXX**, namun pihak KUA Distrik Muting menolak rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, karena Anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu.
- Bahwa, Anak para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan kemudian menjalin hubungan asmara sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, Anak para Pemohon siap menikah dan calon suaminya juga siap bertanggung jawab menikahi anak para Pemohon.
- Bahwa, Anak para Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya.
- Bahwa, keluarga anak para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa, Anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah karena anak para Pemohon sudah hamil sekitar 7 bulan.

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon di muka persidangan dan mengaku bernama : **XXXXXXXX**, lahir di Sapta Marga pada tanggal 02 Mei 1992 (usia 26 tahun), agama

Halaman 4 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT. 005. RW. 002, Kampung Elnggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Atas pertanyaan Majelis, calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bermaksud akan segera menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, namun pihak KUA Distrik Muting menolak rencana pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / ijin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah mengenal anak Para Pemohon kemudian menjalin hubungan asmara sejak **1** tahun yang lalu.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan anak Para Pemohon dan sekarang anak Para Pemohon hamil.
- Bahwa, Para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon mengendaki agar calon suami anak para Pemohon segera menikahi anak Para Pemohon.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak Para Pemohon.
- Bahwa, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja di toko bapak Ali dengan gaji sekitar 2.5 juta setiap bulan.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, atas nama Para Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 3 Juli 2010, bukti surat

Halaman 5 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx (anak Para Pemohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, tanggal 20 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor : xxxxxx atas nama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, tertanggal 21 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B. Alat Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 004. RW. 002, Kampung Elnggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena sebagai tetangga.
- Bahwa, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya yang bernama Xxxxxxxx yang umurnya belum mencapai 16 tahun untuk menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal masih belum cukup umur karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara, kemudian Para Pemohon dan orangtua

Halaman 6 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



calon suami anak Para Pemohon juga telah merestui dan ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan.

- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga / maupun hubungan saudara sesusuan dan bukan muhrim.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah karena hamil.
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk segera menikah.
- Bahwa, Para Pemohon siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti.

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 004. RW. 002, Kampung Elnggol Jaya, Distrik Muting, Kabupaten Merauke. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena Saksi kakak kandung Pemohon I.
- Bahwa, Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama ini agar diberi ijin untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXX** yang umurnya belum mencapai 16 tahun untuk menikah dengan calon suaminya.

Halaman 7 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon padahal masih belum cukup umur karena anak Para Pemohon telah hamil setelah pacaran dengan calon suami anak Para Pemohon. Para Pemohon ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, untuk menghindari perbuatan negatif yang tidak diinginkan.
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga / maupun hubungan saudara sesusuan dan bukan muhrim.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain.
- Bahwa, anak Para Pemohon sudah berhenti sekolah karena hamil.
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk segera menikah.
- Bahwa, Para Pemohon siap membimbing dan membantu keuangan rumah tangga anak Para Pemohon dengan calon suaminya jika telah diberi ijin dan telah menikah nanti.

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan kemudian Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan alat bukti lagi.

Bahwa, dalam tahapan kesimpulan, Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolute dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Para Pemohon agar rencana pernikahan anaknya ditunda dan menunggu sampai cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 9 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti bahwa Xxxxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon. Anak Para Pemohon tersebut lahir di Merauke, pada tanggal 28 Agustus 2003, yang berarti dia baru berumur 15 tahun 7 bulan. Dalam hal ini, Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Muting, Kabupaten Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan belum cukup umur untuk dapat menikah (masih belum mencapai 16 tahun).

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, dan karenanya Majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut adalah :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxxx akan menikah, namun belum mencapai umur 16 tahun. Anak tersebut

Halaman 10 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masih berumur 15 tahun 7 bulan, Ia lahir pada tanggal 28 Agustus 2003.

- Bahwa, anak Para Pemohon sudah tidak sekolah.
- Bahwa, anak Para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya karena sudah saling cinta / suka sama suka dan anak Para Pemohon sudah hamil sekitar 7 bulan, hasil berhubungan dengan calon suami anak Para Pemohon.
- Bahwa, tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera menikah, akan tetapi atas keinginan mereka berdua.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXX.
- Bahwa, Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga / hubungan semenda atau hubungan saudara sesusuan atau mahram.
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan orang lain, dan calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah siap lahir bathin untuk menikah / berumah tangga.
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan tokok. Dan pihak keluarga juga menyatakan siap membantu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika anak Para Pemohon diijinkan dan sudah menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa, Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon dan Saksi-saksi menyatakan sanggup membimbing anak

Halaman 11 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suaminya apabila diijinkan dan sudah menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Merauke perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin bagi anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan, dan kedua calon mempelai sudah tidak sekolah, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta kemungkinan timbulnya mafsadat yang lebih besar seperti bunuh diri atau aborsi, dan juga untuk melindungi kepentingan anak yang dikandung oleh anak Para Pemohon agar terlahir sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan memiliki nasab yang jelas, serta memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya, maka anak Para Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri / ibu rumah tangga secara lahir batin.

Halaman 12 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (Pasal 53 ayat (1) & (2) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini juga memedomani hadist Nabi Muhammad SAW dalam disebutkan kitab Mughnail Muhtaj Juz III : halaman 125, yang berbunyi :

**يا معسر الشبان من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر واحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء**

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, Sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengeang baginya".*

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat majelis atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Halaman 13 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.091.000,00 (tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 14 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	3.000.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	3.091.000,00

(tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Merauke, 25 April 2019

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag, M.H.

Halaman 15 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.



Catatan

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 16 dari 16 Halaman

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)